SALINAN

BUPATI BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI BLITAR
NOMOR : B/180.05/86/409.1.2/KPTS/2025
TENTANG
PROYEK STRATEGIS KABUPATEN BLITAR TAHUN 2025

BUPATI BLITAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencapaian target kinerja pembangunan Kabupaten Blitar Tahun 2025 dan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan dasar, percepatan pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, perlu menetapkan proyek strategis Kabupaten Blitar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Proyek Strategis Kabupaten Blitar Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi

Dipindai dengan CamScanner

Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6654);
4. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021 Nomor 2/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 61);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 3/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar

Dipindai dengan CamScanner

Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2024 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 80);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2024 Nomor 11/A);
8. Peraturan Bupati Blitar Nomor 94 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 94/D);
9. Peraturan Bupati Blitar Nomor 136 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2024 Nomor 136/A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Blitar Nomor 42 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 136 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025 Nomor 42/A);

Memperhatikan : Berita Acara Penetapan Proyek Strategis Daerah Tahun 2025 Nomor : B/045.03.01.03.01.04.03/37/409.1.5/2025 Tanggal 6 Maret 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PROYEK STRATEGIS KABUPATEN BLITAR TAHUN 2025.

KESATU : Proyek Strategis Kabupaten Blitar Tahun 2025, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Dipindai dengan CamScanner

KEDUA : Membebankan biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2025.

KETIGA : Akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 12 Maret 2025

BUPATI BLITAR,

ttd

RIJANTO

SALINAN sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

INDAH KOMARIJATOER ROCHMAH, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19680211 199412 2 003

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BLITAR
NOMOR: B/180.05/86/409.1.2/KPTS/2025
TENTANG
PROYEK STRATEGIS KABUPATEN BLITAR TAHUN 2025

DAFTAR PROYEK STRATEGIS KABUPATEN BLITAR TAHUN 2025

NO	PROYEK STRATEGIS	ANGGARAN (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1.	Rehabilitasi Laboratorium Kesehatan Daerah	13.148.114.000	DINAS KESEHATAN	Mendukung peningkatan layanan kesehatan
2.	Rehab/ Pembangunan MPP	1.797.593.600	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Meningkatkan layanan perijinan
3.	Rehabilitasi jalan Sumberagung - Watugede (Ruas 404)	1.007.325.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Mendukung peningkatan aksesibilitas
4.	Pembangunan Saluran Drainase Dusun Ilik ilik	740.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Mengurangi genangan dan menjaga kemantapan jalan
5.	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Ngreco	405.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Meningkatkan akses minum layak

BUPATI BLITAR,

ttd

RIJANTO

SALINAN sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

INDAH KOMARIJATOER ROCHMAH, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19680211 199412 2 003